



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 7 TAHUN 1979  
TENTANG  
PERUBAHAN TERHADAP  
INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 1979  
MENGENAI HARGA PEMBELIAN GABAH DAN BERAS OLEH BULOG

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa dipandang perlu untuk menyesuaikan harga pembelian gabah dari para petani oleh KUD dan harga pembelian gabah dan beras dalam negeri oleh BULOG
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ;  
2. Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 1969.

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada : 1. Menteri Perdagangan dan, Koperasi ;  
2. Menteri Pertanian ;  
3. Menteri Dalam Negeri ;  
4. Menteri Keuangan;  
5. Menteri Muda Urusan Koperasi ;  
6. Menteri Muda Urusan Produksi Pangan  
7. Kepala Badan Urusan Logistik ;  
8. Gubernur Bank Sentral ;  
9. Gubernur/Kepala Daerah yang bersangkutan ;
- Untuk :

PERTAMA ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- PERTAMA** : Dalam rangka pembelian gabah dan beras dalam negeri maka terhitung mulai tanggal 2 Mei 1979 jam 18.00 ditetapkan hal-hal sebagai berikut :
1. Harga pembelian gabah kering giling oleh KUD dari para petani ;  
Di tingkat KUD Rp. 95, 00/kg.
  2. Harga pembelian gabah kering giling oleh BULOG adalah :
    - a. dari KUD Rp. 100, 00/kg.
    - b. dari non KUD Rp. 98,00/kg.
  3. Harga pembellan beras oleh BULOG adalah :
    - a. dari KUD Rp. 158,00/kg,.
    - b. dari non KUD Rp. 156,00/kg.
- KEDUA** : Para Pejabat tersebut angka 1 sampai dengan 9 di bidangnya masing-masing atau bersama-sama memberikan petunjuk-petunjuk kepada serta mengadakan pengawasan atas pelaksanaan Instruksi Presiden ini oleh Instansi/Pejabat di lingkungannya.
- KETIGA** : Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 2 Mei 1979

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

S O E H A R T O.